



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon :

TASLAM MUJIONO, laki-laki, lahir di Banyumas, tanggal 3 Maret 1967, Islam, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Gumelar RT 005 RW 008 Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukit dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 4 November 2024 dengan register Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pwt yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama **TASLAM MUJIONO** lahir di Banyumas pada tanggal 03 Maret 1967 dari pasangan suami istri bernama **DANUJI** dan **TARWI** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-05112024-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas tertanggal 05 November 2024;
2. Bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran perekaman dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3302-LT-05112024-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas tertanggal 05 November 2024, terdapat kesalahan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penulisan nama Pemohon yang seharusnya **ACH.TASLAM** nama tertulis **TASLAM MUJIONO**;

3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) No.3302151005070018 yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Banyumas tertanggal 01 Agustus 2012 tertulis **TASLAM MUJIONO**;

4. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. Identitas 3302150303670003 tertanggal 29 Agustus 2012 tertulis **TASLAM MUJIONO**;

5. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 272/130/XI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyangan tertulis **ACH.TASLAM**;

6. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor 3302-LT-05112024-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas tertanggal 05 November 2024 tertulis **TASLAM MUJIONO**;

7. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 50353/TP-20/2011 yang dikeluarkan di Purwokerto tanggal 30 September 2011, Ijazah anak Pemohon No. M-SMK/K13-3/0453031 yang dikeluarkan oleh SMK MA'ARIF NU 1 Ajibarang Kabupaten Banyumas tanggal 14 Juni 2021 tertulis **ACH.TASLAM**;

8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan F1.06 yang dikeluarkan oleh Desa Gumelar tanggal 01 November 2024, Surat Keterangan Nomor 470/955/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Gumelar Kecamatan Gumelar tanggal 04 November 2024 tentang perubahan nama sebagai berikut nama semula **TASLAM MUJIONO** menjadi **ACH.TASLAM**;

9. Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk ketertiban administrasi data Kependudukan dan keseragaman dokumen yang berkaitan dengan data diri Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan nama Pemohon tersebut harus melalui proses pemberian ijin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Permohonan ini, untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3302-LT-05112024-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas tertanggal 05 November 2024 yang semula bernama **TASLAM MUJIONO** diubah menjadi **ACH.TASLAM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat Perubahan nama Pemohon yang semula bernama **TASLAM MUJIONO** diubah menjadi **ACH.TASLAM** kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

-----ATAU-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah dibacakan

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3302150303670003 atas nama Hemi Argiyana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3302151005070018, An. Kepala Keluarga Taslam Mujiono, tanggal 01 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Akta Kelahiran No. 3302-LT-05112024-0047 An. Taslam Mujiono, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 05 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Nikah No. 272/130/XI/2002, tanggal 01 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Paguyangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Fajar Prastiko, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, Nomor 50353/TP-20/2011, tanggal 30 September 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun pelajaran 2020/2021 An. Fajar Prastiko yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif NU 1 Ajibarang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli surat keterangan No.470/955/2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Gumelar, tanggal 04 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan An. Taslam Mujiono, tertanggal 01 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan bukti P-6 dan bukti P-8 hanya berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Warso Agit Mardiyanto;

- Bahwa nama yang sebenarnya Pemohon adalah Ach. Taslam;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Darsini pada tanggal 1 November 2002 dan dikaruniai seorang anak bernama Fajar Prastiko;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran Fajar Prastiko tertulis orangtua bernama Ach. Taslam;
- Bahwa Taslam Mujiono dan Ach. Taslam adalah orang yang sama, dalam adat kebiasaan di desa setelah laki-laki menikah diberi nama tua oleh mertuanya, dan nama Mujiono yang memberikan adalah mertuanya;
- Bahwa dalam surat-surat anaknya seperti akta kelahiran anaknya dan ijasah anaknya yang bernama Fajar Prastiko tertulis nama orang tua Ach. Taslam, sementara dalam KTP dan KK tertulis atas nama Taslam Mujiono sehingga menyulitkan anak Pemohon untuk mendaftar pekerjaan;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Gumelar;

2. Saksi Naryoto;

- Bahwa nama yang sebenarnya Pemohon adalah Ach. Taslam;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Darsini pada tanggal 1 November 2002 dan dikaruniai seorang anak bernama Fajar Prastiko;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran Fajar Prastiko tertulis orangtua bernama Ach. Taslam;
- Bahwa Taslam Mujiono dan Ach. Taslam adalah orang yang sama, dalam adat kebiasaan di desa setelah laki-laki menikah diberi nama tua

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pwt



oleh mertuanya, dan nama Mujiono yang memberikan adalah mertuanya;

- Bahwa dalam surat-surat anaknya seperti akta kelahiran anaknya dan ijasah anaknya yang bernama Fajar Prastiko tertulis nama orang tua Ach. Taslam, sementara dalam KTP dan KK tertulis atas nama Taslam Mujiono sehingga menyulitkan anak Pemohon untuk mendaftar pekerjaan;

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Gumelar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Setelah dicermati, ternyata identitas dari Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.1, serta telah pula dibenarkan oleh Saksi yang di persidangan menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Desa Gumelar RT 005 RW 008 Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa domisili tersebut di atas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-3, nama Pemohon tertulis sebagai Taslam Mujiono, telah dewasa untuk melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Pemohon memohonkan agar mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, oleh karena untuk dapat mengabulkan petitum tersebut tergantung pada petitum lainnya maka atas permohonan petitum tersebut akan dikesampingkan terlebih dahulu agar dapat dipertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua Pemohon memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-05112024-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 5 November 2024 yang semula bernama TASLAM MUJIONO menjadi ACH. TASLAM akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 yang tertulis dengan nama TASLAM MUJIONO, berbeda dengan bukti P-5 dan P-6, nama yang tertulis adalah ACH. TASLAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan para saksi, Pemohon menikah dengan Darsini pada tanggal 1 November 2002 dengan nama Pemohon pada bukti Akta Nikah tertulis ACH. TASLAM, sedangkan terjadinya perubahan nama Pemohon yang sebelumnya ACH. TASLAM menjadi TASLAM MUJIONO karena adanya adat istiadat di desa yang apabila laki-laki menikah, maka nama Pemohon ditambahkan oleh mertua Pemohon dengan Mujiono menjadi TASLAM MUJIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, adanya perbedaan nama Pemohon menyebabkan sulitnya Anak Pemohon bernama Fajar Prastiko sulit untuk mencari pekerjaan karena pada P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Fajar Prastiko dan P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 (tiga) Tahun Fajar Prastiko tertulis bahwa nama orangtua adalah ACH. TASLAM;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, dan keterangan para saksi menjelaskan bahwa nama ACH. TASLAM dan TASLAM MUJIONO adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana terdapat perbedaan identitas Pemohon pada bukti P-1, P-2, P-3 dengan bukti P-5 dan P-6, maka dalam rangka menertibkan administrasi kependudukan maka nama Pemohon pada P-1, P-2, P-3 yang tertulis TASLAM MUJIONO diubah menjadi ACH. TASLAM, oleh karena itu petitum kedua Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua telah dikabulkan untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka terkait dengan identitas Pemohon lainnya seperti P-1 berupa KTP dan P-2 berupa Kartu Keluarga yang tertulis dengan nama semula TASLAM MUJIONO secara mutatis mutandis juga diubah menjadi ACH. TASLAM agar terjadinya keselarasan identitas Pemohon yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dengan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon harus melaporkan Salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama TASLAM MUJIONO menjadi ACH. TASLAM ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka petitum ketiga Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk memohonkan Perubahan Nama tersebut beralasan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pwt



dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum pertama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3302-LT-05112024-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas tertanggal 05 November 2024 yang semula bernama **TASLAM MUJIONO** diubah menjadi **ACH.TASLAM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat Perubahan nama Pemohon yang semula bernama **TASLAM MUJIONO** diubah menjadi **ACH.TASLAM** kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pwt



Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Kopsah S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Martoyo,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martoyo,S.H

Kopsah, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000, 00
2. Biaya ATK.....Rp 75.000, 00
3. PNBP.....Rp 10.000, 00
4. Biaya materai.....Rp 10.000, 00
5. Redaksi.....Rp 10.000, 00 +
6. Jumlah.....Rp 135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Pwt